



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 227 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM GIRI NAWA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 41 ayat (6), Pasal 42 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 58 ayat (4), Pasal 70, Pasal 73, Pasal 76 ayat (2), Pasal 77 ayat (8), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (7), Pasal 80 ayat (9), Pasal 89 ayat (8), Pasal 92, Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 101 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air

Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 341).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI NAWA TIRTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan kegiatan usaha penyediaan air minum.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta serta mewakili Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
15. Satuan Pengawas Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
16. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana kegiatan dan alokasi dana perusahaan pada periode tertentu berdasarkan masing-masing fungsi yang ada di dalam Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
17. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. terwujudnya pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta;
- b. terwujudnya tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional; dan
- c. meningkatnya mutu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum secara profesional.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;
- c. Penghasilan pegawai;
- d. SPI, komite audit dan komite lainnya;
- e. Rencana bisnis dan RKAP;
- f. Pengadaan barang dan jasa;
- g. Kerjasama;
- h. Pinjaman;
- i. Laporan Dewan Pengawas dan Direksi;
- j. Penugasan;
- k. Evaluasi;
- l. Restrukturisasi; dan
- m. Perubahan bentuk hukum.
- n. Penetapan Tarif Air Minum

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Seleksi, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali

Paragraf I

Seleksi

Pasal 5

- (1) Bupati selaku KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 6

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta memiliki komite nominasi, maka komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 14

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 16

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 17

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:

- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas;
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan I (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 21

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat dengan keputusan KPM.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.

Paragraf 3

Pengangkatan Kembali

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan

- f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
- d. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
- e. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;

- 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Bagian Ketiga
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu
Seleksi, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 28

- (1) Bupati selaku KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 29

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi

Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;

- c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi;
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 33

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. ketersediaan lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon anggota Direksi media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 36

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 38

UKK Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 39

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 41

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 44

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 45

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Paragraf 3

Pengangkatan Kembali

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKAP;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota Direksi dan Pengangkatan Direktur Utama

Pasal 47

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 50

- (1) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 51

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, menilai pengendalian,

- pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 52

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 56

- (1) Komite audit dan komite lainnya mempunyai fungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya mempunyai tugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 57

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII

RENCANA BISNIS DAN RKAP

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dalam mengelola Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta fokus pada tujuan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.

- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta

Pasal 60

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 61

- a. Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- b. Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua

RKAP

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKAP disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja perusahaan.
- (4) RKAP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 64

- (3) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (4) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKAP.

- (5) Kerangka RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis dan RKAP

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak di sampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 66

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 67

- (1) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditanda tangani bersama.
- (2) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKAP sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKAP, rancangan RKAP dianggap telah disetujui.
- (5) Rancangan RKAP yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.
- (6) RKAP yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 68

- (1) Penyampaian rancangan RKAP kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKAP dimulai.
- (2) Tahun RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat

Perubahan Rencana Bisnis Dan/atau RKAP

Paragraf 1

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 70

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 2

Perubahan RKAP

Pasal 71

- (1) Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKAP, RKAP dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 72

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKAP disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 73

Segala biaya yang timbul akibat dari penyusunan RKAP menjadi beban biaya Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dilakukan oleh Direksi.

Pasal 76

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan

- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 77

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (4) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 78

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.
- (3) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta memprioritaskan kerjasama dengan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta untuk melaksanakan kerja sama.

BAB X

PINJAMAN

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKAP;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 82

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 83

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 84

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.

BAB XII

PENUGASAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Giri

Nawa Tirta untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 86

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 87

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 88

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud Dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 89

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 90

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional Antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian bentuk hukum;
 - b. kewajiban; dan
 - c. kekayaan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
- (6) Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, diperhitungkan secara proporsional.

BAB XIV

PENETAPAN TARIF

Pasal 92

Penetapan Tarif Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dalam menetapkan tarif air minum mempertimbangkan prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan
- (3) Direksi menyusun perhitungan penentuan tarif dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (5) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.
- (6) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
- (7) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Direksi.
- (8) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (9) Ketentuan mengenai Penetapan Tarif Air Minum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2023
BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 227

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 227 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 GIRI NAWA TIRTA

I. TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM GIRI NAWA
 TIRTA

NO	indikator UKK	Bobot Penilaian indikator	Nilai yang diperoleh atas indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman %
	a.			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	... %
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	... %	...	
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	... %
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	... %
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	... %
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) atau Pasal 36 ayat (4).

II. TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	1. ...			
	2. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			

	c. dst			
4	Kepemimpinan		7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

III. RENCANA BISNIS

A. Kerangka Rencana Bisnis

1. ringkasan eksekutif;
2. pendahuluan;
3. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
4. kondisi perumda air minum giri nawa tirta saat ini;
5. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
6. program Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
7. penerapan manajemen risiko;
8. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
9. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

B. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

1. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dan rencana strategi umum Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.
2. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, memuat penjelasan secara umum tentang:

- a. latar belakang dan sejarah Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - b. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - c. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang baru berdiri;
 - d. analisis investasi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - e. maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - f. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta; dan
 - g. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
3. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKAP Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dan realisasi setiap tahun yang meliputi :
 - 1) asumsi yang digunakan;
 - 2) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - 3) realisasi sumber dana; dan
 - 4) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. masalah yang dihadapi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
 4. kondisi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta saat ini sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peningkat masing – masing;
 - b. analisis posisi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 - c. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 5. arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 meliputi :
 - a. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pejabaran strategi;
 - b. sasaran Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 - c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 - d. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;

6. Program Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6, meliputi:
 - a. Program yang dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 - b. Keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta secara rinci; dan
 - c. Rencana pengembangan usaha meliputi :
 - 1) Rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - 2) Strategi pengembangan bisnis;
 - 3) Strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - 4) Strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - 5) Rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
7. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, meliputi:
 - a. Identifikasi risiko;
 - b. Analisis dan penilaian profil risiko;
 - c. Pemetaan resiko;
 - d. Kebijakan manajemen risikodan kepatuhan; dan
 - e. Program mitigasi resiko.
8. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8, terdiri dari:
 - a. asumsi eksternal, meliputi:
 - 1) pertumbuhan ekonomi;
 - 2) tingkat inflasi
 - 3) tingkat suku bunga;
 - 4) nilai tukar; dan
 - 5) perubahan eksternal yang signifikan.
 - b. asumsi internal, meliputi:
 - 1) rencana ekspansi bisnis;
 - 2) pertumbuhan karyawan; dan
 - 3) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
9. Proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9, paling sedikit memuat:
 - a. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
 - b. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 - c. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 - d. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 - e. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

IV. RKAP

A. Kerangka RKAP:

1. ringkasan eksekutif;
2. pendahuluan;

3. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
4. capaian kinerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
5. RKAP tahun yang akan datang;
6. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
7. penerapan manajemen risiko;
8. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
9. penutup; dan
10. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta.

B. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

1. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKAP seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
2. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, memuat jenis dan usaha Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - a. realisasi kegiatan; dan
 - b. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
4. capaian kinerja Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
5. RKAP tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - a. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP;
 - b. rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta;
 - c. anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - d. anggaran pengadaan;
 - e. anggaran teknologi informasi;
 - f. anggaran penelitian dan pengembangan;
 - g. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - h. anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - i. anggaran investasi; dan

- j. anggaran kegiatan lainnya.
- 6. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6, paling sedikit memuat proyeksi:
 - a. asumsi dan deviasi proyeksi;
 - b. laporan posisi keuangan;
 - c. laba rugi;
 - d. laporan arus kas;
 - e. rasio keuangan; dan
 - f. sumber dan penggunaan dana.
- 7. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, paling sedikit memuat proyeksi:
 - a. laporan posisi keuangan; dan
 - b. laba rugi.
- 8. penerapan manajemen risiko Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8, memuat:
 - a. profil risiko; dan
 - b. monitoring.
- 9. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- 10. penutup.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF